

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
ANTARA
JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN
MADRASAH TSANAWIYAH ASH-SHALIHIN

Nomor : 257/P.BIO/II/2020

Nomor : MTs.09/E.11/PPA/11/2020

Pada hari ini, **Jum'at tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (21-02-2020)** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. H. Muh. Rapi, M.Pd.**
NIP : 197303022002121002
Jabatan : Ketua Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Sulawesi
Selatan 92113

Bertindak sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Zulhana, S.Ag.**
NIP : -
Jabatan : Kepala Madrasah Tsanawiyah Ash-Shalihin
Alamat : Jl. Mustafa Dg. Bunga No. 2 Kelurahan Romang Polong

Bertindak untuk dan atas nama Madrasah Tsanawiyah Ash-Shalihin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama adalah Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar yang memiliki

kewenangan untuk melakukan proses penyelesaian studi mahasiswa termasuk Pengenalan Lapangan Persekolahan I/Magang mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

2. Bahwa pihak kedua adalah Madrasah Tsanawiyah Ash-Shalihin, mempunyai kewenangan dan diminta/ditunjuk sebagai salah satu sekolah tempat/lokasi PLP I/Magang mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.

Berdasarkan keterangan seperti tersebut di atas, maka PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam surat perjanjian kerjasama dalam rangka realisasi kegiatan dimaksud, sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud, Tujuan, dan Target

1. Kegiatan PLP I/Magang bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar bermaksud memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam proses pengenalan lapangan.
2. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperluas wawasan mahasiswa dengan cara memberi kesempatan langsung berinteraksi dengan madrasah mitra dan memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk mengenal secara langsung manajemen, kondisi fisik madrasah, warga dan sosiokultural madrasah.
3. Target yang hendak dicapai dengan kegiatan ini adalah mahasiswa mampu memahami kultur madrasah, memahami manajemen madrasah, memahami karakteristik peserta didik, memahami proses pembelajaran di kelas.

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kerjasama atau kemitraan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan, dapat dibentuk unit pelaksana pada Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan yang akan mengolah dan mengelola manajemen PLP I/Magang Pembagian tugas dalam pengelolaan kegiatan ini diatur sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA mengkoordinasikan pembiayaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan, dan mengkoordinir pengelompokan peserta serta melakukan kegiatan pembekalan PLP I/Magang.
- b. PIHAK KEDUA, antara lain bertugas menyiapkan guru pamong, ruangan kelas, dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Pengenalan Lapangan Persekolahan I/Magang.

Pasal 3

Jangka Waktu Perjanjian

PERJANJIAN ini berlaku untuk penyelenggaraan Pengenalan Lapangan Persekolahan I/Magang mulai Tahun Akademik 2019/2020 sampai jangka waktu yang tidak ditentukan sepanjang Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan mempunyai mahasiswa yang akan ber-PLP di madrasah tersebut.

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan pembekalan peserta Pengenalan Lapangan Persekolahan I/Magang Mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi dilaksanakan di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Samata Gowa.
2. Kegiatan Pengenalan Lapangan Persekolahan I/Magang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Ash-Shalihin yang menjalin kerjasama atau kemitraan dengan Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin.

Pasal 5

Pengendalian Mutu

1. PIHAK PERTAMA melaksanakan pembekalan/bimbingan kepada peserta PLP I/Magang yang diberikan oleh dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai standar akademik yang berlaku
2. PIHAK KEDUA melakukan evaluasi hasil PLP I/Magang peserta secara

berkala dengan menunjuk guru pamong yang akan mendampingi peserta dalam proses tersebut.

3. PIHAK PERTAMA menunjuk dosen pembimbing mahasiswa sesuai pengelompokan mahasiswa dan melakukan evaluasi serta *monitoring* terhadap pelaksanaan program secara keseluruhan dan berkala.
4. PIHAK KEDUA menunjuk guru pamong yang akan mendampingi peserta dalam melaksanakan PLP I/Magang.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mengatur para peserta sesuai dengan pengelompokan yang direncanakan berdasarkan kebutuhan.
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan PLP I/Magang.
 - c. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PLP I/Magang di lapangan dengan menugaskan unit pelaksana untuk pengaturannya.
 - d. PIHAK PERTAMA berhak mengolah laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan laporan kegiatan perorangan dari mahasiswa yang ber-PLP I/Magang.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium dalam kedudukannya sebagai bagian dari pelaksana, maupun sebagai guru pamong yang ditugaskannya.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban mengkonsultasikan kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi perubahan kegiatan dan atau yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan agenda atau *schedule* masing-masing pihak.
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban mengetahui dengan membubuhkan tandatangan pada laporan tertulis mahasiswa Jurusan Pendidikan

Biologi kepada PIHAK PERTAMA atas perkembangan pelaksanaan kegiatan PLP I/Magang.

Pasal 7

Berakhirnya Perjanjian

1. Dalam hal terjadi pengakhiran PERJANJIAN yang dilakukan oleh PIHAK PERAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA masih memiliki kewajiban kepada PIHAK PERTAMA yang timbul sebelum berakhirnya PERJANJIAN dan belum dilaksanakan, maka PIHAK KEDUA wajib untuk tetap melaksanakan kewajiban hingga selesai.
2. Sehubungan dengan pengakhiran PERJANJIAN, maka PARA PIHAK sepakat melepaskan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh yang menyatakan diperlukannya keputusan hakim terlebih dahulu untuk mengakhiri PERJANJIAN.

Pasal 8

Teguran dan Jalinan Kerjasama

1. PIHAK PERTAMA dapat menyampaikan teguran secara edukatif dalam suasana kekeluargaan, baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila ada hal-hal yang dianggap perlu penyempurnaan dalam pelaksanaan kerjasama.
2. PIHAK KEDUA dengan semangat kekeluargaan pula akan menjalin kerjasama ini melaksanakan perbaikan guna keberhasilan peningkatan sumber daya manusia ke depan.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini, pada PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat.
2. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka PARA

PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 10

Force Majeure

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan PERJANJIAN ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan oleh kesalahan PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut *Force Majeure*; kecuali kewajiban PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadi *Force Majeure*.
2. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah pelaksanaan Undang-undang, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tindakan Pengadilan atau Pemerintah/Instansi yang berwenang, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, banjir, gempa bumi, bencana alam, topan/badai, perang, huru-hara, blokade, perselisihan, perburuan, pemogokan dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap PERJANJIAN ini.
3. Pihak yang mengalami *force majeure* harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari instansi yang berwenang.
4. Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 60 hari kalender, maka PARA PIHAK akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan perjanjian.

Pasal 11

Ketentuan-ketentuan Lain

1. PARA PIHAK sepakat bahwa PERJANJIAN ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku.
2. PARA PIHAK secara tegas dan setuju untuk menandatangani

dokumen atau instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari PERJANJIAN ini.

3. Setiap lampiran perubahan (amandemen) dan atau penambahan (addendum) dalam PERJANJIAN ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

PERJANJIAN ini dibuat rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) asli masing-masing diberi materai, dimana 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Dr. H. Muh. Rapi, M.Pd.

Ketua Jurusan P. Biologi FTK

PIHAK KEDUA,



Zulhana, S.Ag.

Kepala MTs Ash-Shalihin